



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 08/MEN-KP/KB/IX/2022

NOMOR : M/4/KS.06/IX/2022

TENTANG

SINERGI PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Tiga Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua puluh Dua, (30-09-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAKTI WAHYU TRENGGONO, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi program pengembangan ketenagakerjaan di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
- d. pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan luar negeri;
- e. pembinaan hubungan industrial dan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan bersama serta penegakan hukum dalam rangka peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk perwakilan masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas Kesepahaman Bersama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) PARA PIHAK melakukan evaluasi ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16, Jakarta Pusat
10110

u.p. : Kepala Biro Perencanaan

Telepon : (021) 3519070

Fax : (021) 3520351

Email : kalroren@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan
12950

u.p. : Kepala Biro Kerja Sama

Telepon : (021) 5260489

Fax : (021) 5261707

Email : birokln.kemnaker@gmail.com/birokln.ina@kemnaker.go.id

Pasal 10

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap basah masing-masing PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditangani

PIHAK KEDUA,

IDA FAUZIYAH

PIHAK KESATU,

SAKTI WAHYU TRENGGONO